



Amnesti Sebagai Bagian Instrumen Hukum Dalam Peradilan Pidana

Dwi Novantoro¹, Nurul Ghufron², Ainul Azizah³
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Maret 12, 2026
Revised Maret 20, 2026
Accepted Maret 21, 2026

Kata Kunci:

Amnesti,
Sistem Peradilan Pidana,
Pengampunan

Keywords:

Amnesty,
Criminal Justice System,
Forgiveness

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian elemen-elemen dalam penanggulangan kejahatan, yang bukan hanya menilai benar atau salah, elemen mana terintegrasi dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Amnesti adalah tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada individu atau sekelompok individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, amnesti mengakibatkan penghapusan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti. Dalam konstitusi modern, amnesti menjadi salah satu bagian instrumen hukum dalam peradilan pidana. Tidak seperti mekanisme peradilan pidana biasa, amnesti beroperasi dengan menangguk atau menghapus tanggung jawab hukum melalui tindakan kebijaksanaan kedaulatan.

ABSTRACT

The Criminal Justice System is a series of elements in crime control, which not only assesses right or wrong, but also integrates elements involving the police, the prosecutor's office, the courts, and correctional institutions. Amnesty is an act of pardon or elimination of punishment granted by the President to an individual or a group of individuals who have committed certain criminal acts. Based on Emergency Law Number 11 of 1954, amnesty results in the elimination of all criminal legal consequences for the person granted amnesty. In modern constitutions, amnesty becomes one part of legal instruments within criminal justice. Unlike ordinary criminal justice mechanisms, amnesty operates by suspending or eliminating legal responsibility through acts of sovereign discretion.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ainul Azizah
Fakultas Hukum, Universitas Jember,
Jember, Indonesia
Email: ainulazizah@unej.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi yuridis dari prinsip negara hukum tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur, membatasi, dan mengendalikan

kekuasaan negara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana [1]. Dalam konteks ini, hukum acara pidana tidak sekadar berfungsi sebagai perangkat teknis penegakan hukum, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara berjalan secara sah, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dua rezim normatif yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan hukum norma yaitu hukum legal yang memberi batasan yang sah terhadap mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hukum pidana material menentukan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya [2], sedangkan hukum acara pidana mengatur tata cara negara menggunakan kewenangannya untuk menegakkan ketentuan tersebut [3].

Sedangkan Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian elemen-elemen dalam penanggulangan kejahatan, yang bukan hanya menilai benar atau salah, elemen mana terintegrasi dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam penegakan hukum yang adil dan beradab di setiap negara hukum (*rechtstaat*), termasuk Indonesia. Salah satu elemen fundamental dalam sistem ini adalah prinsip *due process of law*, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam konstitusi modern, amnesti menjadi salah satu bagian instrumen hukum dalam peradilan pidana. Tidak seperti mekanisme peradilan pidana biasa, amnesti beroperasi dengan menangguk atau menghapus tanggung jawab hukum melalui tindakan kebijaksanaan kedaulatan. Karakter amnesti, menempatkan amnesti dalam posisi yang penting, karena secara bersamaan mewujudkan cita-cita belas kasihan dan rekonsiliasi sekaligus menantang prinsip-prinsip dasar kepastian hukum dan kesetaraan dihadapan hukum. Seperti yang dicatat dalam *Amnesties and Inclusive Political Settlements* [4], amnesti sering dibenarkan sebagai respons pragmatis terhadap kondisi sosial atau politik yang luar biasa, namun legitimasi normatifnya tetap sangat diperdebatkan dalam kerangka kerja supremasi hukum.

Dari perspektif teori konstitusional, ketegangan seputar amnesti muncul dari potensinya untuk mengganggu koherensi hukum pidana. Prinsip bahwa kasus serupa harus diperlakukan sama merupakan elemen inti dari keadilan hukum; namun, amnesti memperkenalkan pengecualian selektif yang dapat memberikan hak istimewa kepada aktor atau pelanggaran tertentu. Kekhawatiran ini secara khusus ditekankan dalam Pengampunan Presiden dan Masalah Impunitas [5], di mana kekuasaan amnesti dan pengampunan digambarkan mampu berubah dari mekanisme korektif menjadi instrumen impunitas ketika dijalankan tanpa batasan prinsip. Alih-alih berfungsi sebagai perlindungan kemanusiaan, amnesti yang tidak diatur berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga hukum.

Dalam sistem hukum kontemporer, perdebatan tentang amnesti semakin beririsan dengan diskusi tentang akuntabilitas konstitusional. Pelaksanaan kekuasaan pengampunan oleh cabang eksekutif telah mendorong para sarjana hukum untuk mempertanyakan apakah pengampunan dapat berdampingan dengan tanggung jawab kelembagaan. Menurut *Focusing Presidential Clemency Decision-Making* [6], ketiadaan standar transparan dalam keputusan pengampunan menciptakan kesenjangan normatif antara otoritas konstitusional dan pembenaran moral. Kesenjangan ini menyoroti dilema filosofis yang dihadapi oleh negara-negara modern: sementara pengampunan dapat berfungsi sebagai koreksi moral terhadap legalisme yang kaku, hal itu tidak boleh merusak komitmen struktural terhadap supremasi hukum.

Sistem hukum Indonesia menghadirkan contoh yang sangat menggambarkan dilema ini. Secara konstitusional, amnesti diakui sebagai hak prerogatif presiden yang dilaksanakan dengan pertimbangan legislatif. Namun, kerangka normatif yang mengatur penerapannya masih relatif belum berkembang. Seperti yang dikemukakan dalam Rekonstruksi Kebijakan Pengampunan (Amnesti) Presiden [7], praktik amnesti di Indonesia cenderung memprioritaskan kebijaksanaan politik daripada standar hukum yang diartikulasikan secara jelas. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian mengenai batasan filosofis

amnesti dan menimbulkan kekhawatiran tentang kesesuaiannya dengan kesetaraan konstitusional dan prediktabilitas hukum.

Kekhawatiran serupa juga tercermin dalam Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi [8], yang menempatkan amnesti dalam wacana yang lebih luas tentang hak prerogatif presiden di Indonesia. Bahwa meskipun Konstitusi memberikan kewenangan formal, Konstitusi hanya memberikan panduan terbatas mengenai tujuan etis dan hukum dari amnesti. Akibatnya, amnesti berisiko dianggap bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai manifestasi dominasi eksekutif atas sistem peradilan pidana. Persepsi ini menjadi semakin bermasalah dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius atau aktor yang sensitif secara politik.

2. METODE

Dalam rangka upaya menemukan suatu kebenaran ilmiah, diperlukan pendekatan metodologi yang sesuai agar menjadi tuntunan melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan meliputi pisau analisis atas sumber data penelitian. Metodologi adalah suatu tata kerja untuk mendapatkan aktivitas sehingga diperoleh output konkret, dengan demikian melalui metode penelitian hukum dalam tulisan ini dapat digunakan untuk menelaah, menguraikan dan memformulasi referensi-referensi hukum yang didapatkan agar memperoleh simpulan yang memadai sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat. Sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan metode analisis yang cermat terhadap data yang diperoleh sebagai prasyarat kualitas hasil penelitian yang baik. Metode merupakan suatu ikhtiar penelitian yang memberikan koridor dalam mengamati, mencermati, dan memberikan konteks dalam pemahaman atas objek atau permasalahan yang sedang ditelaah, sedangkan penelitian merupakan rangkaian usaha untuk mengumpulkan dan mencari keterkaitan dan korelasi yang ditemukan diantara fakta yang ditemukan selama proses penelitian tersebut [9].

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif [10]. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan [11].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Kebijakan Hukum Pemberian Amnesti Di Indonesia

Belum ditemukan pengertian pengertian amnesti dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hanya secara tersirat dan secara tersurat disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pengertian amnesti dijelaskan dalam beberapa doktrin hukum, di antaranya menurut Bachsan Mustafa yang memberikan pengertian tentang amnesti yaitu hak Presiden untuk memberikan ampun kepada seseorang tertentu yang telah melakukan kejahatan-kejahatan, sehingga karena amnesti itu, maka perbuatannya itu tidak memberi akibat hukum pidana atau menghapuskan akibat hukum pidananya [12].

Pada ranah hukum pidana, hak prerogatif presiden berupa pemberian amnesti merupakan bentuk pengampunan atas kewajiban terpidana yang berkorelasi dengan alasan pemaaf dalam doktrin hukum pidana. Kewenangan presiden atas pemberian amnesti diberikan menyangkut kepentingan negara, perlindungan atas hak dasar manusia dan perlindungan warga sipil untuk memperoleh jaminan atas perlakuan yang sama dan bebas dari tindakan diskriminatif, mengacu kepada aspek keadilan yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Pengaturan mengenai amnesti mengacu kepada UU Darurat RI Nomor 11 Tahun 1954 yang mengubah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1949 tentang Pemberian Amnesti. Ketentuan pada Pasal 1 UU Darurat RI Nomor 11 Tahun 1954 menguraikan bahwa kepala negara dalam hal ini Presiden berdasarkan kepentingan negara memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan kepada seseorang yang bertanggung jawab secara pidana. Pemberian amnesti tersebut dilakukan Presiden setelah memperoleh masukan berupa petunjuk dari Mahkamah Agung berdasarkan permohonan dari Menteri Kehakiman.

Mengacu kepada pengertian di atas, bahwa terdapat anasir utama dari pemberian amnesti berupa adanya kepentingan negara. Pertimbangan hak prerogatif Presiden tersebut berakar pada filosofi atas kepentingan yang lebih besar menyangkut perlindungan negara berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat yang bermakna tujuan didirikannya negara yaitu untuk menjaga perasaan yang sama sebagai bangsa dan kemanusiaan. Negara melalui instrumen pemerintah (eksekutif) melaksanakan fungsi perlindungan terhadap warga negara menggunakan instrumen hukum pidana.

Melalui instrumen hukum pidana, tegaknya negara didasarkan pada pelaksanaan fungsi peradilan yang terwakili dari fungsi lembaga yudikatif, kepolisian, pembinaan narapidana, penuntutan, dan lembaga di bawah Mahkamah Agung. Keseluruhan fungsi peradilan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rasa keamanan dan keamanan negara. Dengan demikian, persinggungan yang terjadi pada ranah hukum pidana dapat dimaknai bahwa terjadi sengketa antara instrumen negara yang terwakili dari lembaga peradilan melawan pihak lain yaitu subjek hukum pribadi maupun artifisial yang diduga melanggar ketentuan hukum publik. Pengaturan sanksi dalam penerapan hukum pidana tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak warga masyarakat. Oleh karena itu, hakekat dari hak prerogatif Presiden atas pemberian amnesti adalah sebagai wujud kewenangan asli dari negara untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses penegakan hukum pidana demi kepentingan yang lebih luas (kepentingan negara).

Selain tersurat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 dan Pasal 4 UU Darurat RI Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (dengan berlakunya KUHP Nasional, KUHP Baru dan UU Penyesuaian Pidana) Amnesti diatur juga dalam Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) dan Pasal 71 ayat (2) huruf h UU 20/2025 tentang KUHP (KUHP Baru) serta Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Amnesti juga merupakan salah satu aspek yang membuat gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana sebagaimana tersurat dalam Pasal 140 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP (KUHP Nasional).

Dari aspek sejarah pemberian amnesti di Indonesia, hak prerogatif tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang menyangkut politik seperti tahun 1959 saat Presiden Soekarno memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan DI/TII Kahar Muzakar di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Keputusan Presiden Nomor 330 Tahun 1959. Pertimbangan pemberian amnesti tersebut antara lain karena para pihak yang terlibat dinilai telah sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Selanjutnya pada tahun 1961, melalui Keppres Nomor 449 Tahun 1961 amnesti dan abolisi kembali diberikan Presiden Soekarno kepada pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan yang lebih luas seperti Daud Bereuh di Provinsi Aceh, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden 63 tahun 1977, diberikan amnesti dan abolisi terkait perlawanan rakyat Timor Timur kepada anggota partai Fretelin, di berbagai wilayah dalam dan luar negeri. Dasar pertimbangan pemberian amnesti dalam Keputusan Presiden dinyatakan bahwa untuk kepentingan negara dan bangsa.

Memasuki masa Presiden BJ Habibie, pemberian amnesti kepada 18 terpidana politik dari perlawanan rakyat Timor Timur yang didakwakan menghina Presiden Soeharto. Presiden BJ Habibie

selanjutnya memberikan amnesti terhadap Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan selaku pejuang pro-demokrasi.

Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada aktivis hak asasi manusia dan sekaligus Ketua Partau Rakyat Demokratik Budiman Sudjatmiko. Kasus hukum yang dialami berupa tuduhan aktor intelektual atas peristiwa 27 Juli 1996 dan menjalani hukuman penjara pada Pemerintahan Soeharto. Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada pengikut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjalani hukuman penjara karena tindak pidana berupa upaya perebutan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Tokoh GAM yang diberikan amnesti antara lain Amir Syam, Ridwan Abbas, Abdullah Husen, dan M. Thaher Daud.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diberikan amnesti melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 terhadap 2.000 anggota GAM. Selanjutnya masa Presiden Joko Widodo memberikan amnesti terhadap Nurdin Ismail alias Din Minimi dan pengikutnya atas pergerakan kelompok bersenjata di Aceh Timur. Selain itu terdapat pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi dan Baiq Nuril, pengajar di Universitas Syiah Kuala atas dakwaan pencemaran nama baik menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Terakhir yaitu pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo kepada Hasto Kristiyanto, pemberian amnesti mana tidak terkait dengan delik politik, namun tindak pidana korupsi.

Sehingga berdasarkan aturan yang ada berkaitan dengan pemberian amnesti dikaitkan dengan praktik pemberian amnesti dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti sebagai hak prerogatif presiden tersebut tidak hanya berkaitan dengan berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas politik untuk kepentingan negara, namun juga pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana yang lain diantaranya pelaku tindak pidana UU ITE dan pelaku tindak pidana Korupsi.

3.2. Desain Konstitusional Kekuasaan Amnesti Di Indonesia

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, amnesti secara resmi diakui sebagai kewenangan presiden yang berakar pada Konstitusi yaitu UUD NRI 1945. Pasal 14 UUD NRI 1945 menempatkan amnesti bersama dengan pengampunan yang lain sebagai bagian dari kewenangan prerogatif Presiden, yang dilaksanakan dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dari sudut pandang doktrinal, pengaturan ini mencerminkan kompromi konstitusional antara diskresi eksekutif dan pengawasan legislatif. Namun, teks konstitusi itu sendiri memberikan panduan minimal mengenai tujuan filosofis dan batasan normatif amnesti, sehingga makna substantifnya sebagian besar diserahkan kepada interpretasi politik.

Sebagaimana diamati dalam Rekonstruksi Kebijakan Pengampunan (Amnesti) Presiden [13], model amnesti di Indonesia ditandai dengan penekanan kuat pada diskresi presiden daripada doktrin hukum yang terstruktur. Ismail mencatat bahwa meskipun pengakuan konstitusional memberikan legitimasi formal, hal itu tidak secara otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, keputusan amnesti cenderung dibingkai sebagai tindakan politik atau rekonsiliasi, bukan sebagai hasil dari penalaran hukum yang berprinsip dan berlandaskan moralitas konstitusional.

Kondisi ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam desain konstitusional Indonesia, di mana kekuasaan prerogatif diakui tetapi kurang diteorikan. Menurut Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi [14], ketiadaan standar normatif yang jelas memungkinkan amnesti beroperasi di area abu-abu antara hukum dan politik. Fauzi berpendapat bahwa ambiguitas tersebut melemahkan identitas hukum amnesti, mengubahnya dari lembaga hukum menjadi alat politik diskresioner. Akibatnya, pelaksanaan amnesti seringkali menimbulkan kontroversi publik, terutama ketika diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius atau individu yang berpengaruh secara politik.

Dari perspektif supremasi hukum, karakter diskresioner ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Amnesti, bila dilaksanakan tanpa kriteria yang

transparan, berisiko merusak prediktabilitas yang merupakan inti dari tata kelola konstitusional. Tinjauan Yuridis Diberikan Grasi, Amnesti dan Abolisi [15] menyoroti bahwa praktik konstitusional Indonesia kurang memiliki perlindungan prosedural yang mampu memastikan bahwa keputusan amnesti dipandu oleh pertimbangan hukum objektif dan bukan kepentingan politik yang oportunistik. Analisis Hermawan menunjukkan bahwa desain konstitusional, meskipun secara formal memadai, tetap tidak lengkap secara normatif.

Implikasi filosofis dari rancangan ini menjadi jelas ketika amnesti dievaluasi berdasarkan keadilan substantif. Wacana hukum Indonesia semakin mengakui bahwa pengampunan tidak boleh meniadakan pertanggungjawaban. Namun, struktur konstitusional saat ini tidak secara jelas mengartikulasikan bagaimana amnesti harus mendamaikan pengampunan dengan tanggung jawab. Dalam hal ini, pendekatan Indonesia berbeda dengan sistem hukum yang mengembangkan batasan doktrinal melalui yurisprudensi atau konvensi konstitusional yang telah lama ada. Model Indonesia sangat bergantung pada pertimbangan politik, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kepemimpinan, sehingga membatasi pengembangan kerangka normatif yang stabil.

Menariknya, kajian hukum Indonesia telah mulai mengeksplorasi model alternatif yang dapat melengkapi atau membatasi amnesti eksekutif. Wacana tentang pengampunan yudisial menawarkan penyeimbang konseptual dengan menanamkan pengampunan dalam lembaga peradilan, bukan eksekutif. Seperti yang dibahas dalam Asas Pemaafan Hakim sebagai Upaya Humanisasi Pemidanaan [16], pengampunan yang diberikan secara yudisial dianggap lebih sesuai dengan keadilan prosedural dan akuntabilitas hukum. Meskipun pengampunan yudisial berbeda secara doktrinal dari amnesti konstitusional, kemunculannya mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap konsentrasi pengampunan di tangan eksekutif.

Secara keseluruhan, rancangan konstitusional amnesti di Indonesia mengungkapkan ketegangan antara kewenangan formal dan kejelasan normatif. Meskipun Konstitusi memberikan kewenangan yang signifikan kepada Presiden, Konstitusi tidak cukup mendefinisikan batasan etis dan hukum amnesti. Kesenjangan ini mengundang penilaian ulang filosofis terhadap amnesti sebagai lembaga hukum yang seharusnya tidak hanya bergantung pada legitimasi politik, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penegakan konstitusional.

Sehingga saat ini terjadi perdebatan di masyarakat dan diskursus ilmiah di kalangan akademisi kaitannya dengan pemberian amnesti. Penyebab dari perdebatan tersebut antara lain karena kekosongan hukum mengenai amnesti pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan belum terdapat Peraturan pelaksana dari Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) dan Pasal 71 ayat (2) huruf h UU 20/2025 tentang KUHP (KUHP Baru) serta Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, juga Pasal 140 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) yang mengatur aspek formil dan materiil tentang amnesti sehingga pemberian amnesti memiliki dasar formil dan materiil yang diatur secara limitatif, cermat, jelas dan lengkap.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan, yaitu: *Pertama*, pemberian amnesti tidak dapat dipisahkan dengan hak prerogatif presiden selaku pemimpin tertinggi pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab pidana untuk kepentingan negara dengan tujuan meredakan ketegangan di masyarakat, berupa potensi konflik sosial sebagai akibat putusan pemidanaan. Berdasarkan aturan yang ada berkaitan dengan pemberian amnesti dikaitkan dengan praktik pemberian amnesti dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti sebagai hak prerogatif presiden tersebut tidak hanya berkaitan dengan berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas politik untuk kepentingan negara, namun juga pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana yang lain

diantaranya pelaku tindak pidana UU ITE dan pelaku tindak pidana Korupsi. *Kedua*, peraturan perundang-undangan atau belum ada aturan pelaksana yang memadai mengatur pemberian amnesti oleh presiden berkaitan syarat pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana dan pada tahap apa pelaku tindak pidana dapat diberikan amnesti. Kondisi ini melemahkan kepastian hukum dan berisiko merusak kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan pidana. *Ketiga*, Kebijakan hukum pemberian amnesti seyogyanya dirumuskan secara cermat jelas dan lengkap dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di Indonesia; dan perlu dibentuk Peraturan pelaksana dari Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) dan Pasal 71 ayat (2) huruf h UU 20/2025 tentang KUHP (KUHP Baru) serta Pasal 132 ayat (1) huruf h UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana juga Pasal 140 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) yang dibahas secara cermat, jelas dan lengkap mengatur aspek formil dan materiil tentang pemberian amnesti sehingga terdapat syarat limitatif yang harus dipenuhi demi terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.

REFERENSI

- [1] Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222
- [2] Nugraha, R. S., & Astuti, S. A. (2020). Enforcement of Criminal Law on Crimes of Criminal Consensus Against State Security: Learning from Indonesia. *Rechtsidee*, 7, 10–21070
- [3] Putra, P. S., Siagian, F. S., Ritonga, B., Firouzfar, S., & Kurniawan, D. (2025). Legal Politics of Investigation Authority in Criminal Offences Under the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). *JUSTISI*, 11(3), 686–701
- [4] Mallinder, Louise. “Amnesti dan Penyelesaian Politik Inklusif.” *Jurnal Elektronik SSRN* (2018). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3341311>
- [5] Bowman III, Frank O. “Pengampunan Presiden dan Masalah Impunitas.” *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik Universitas New York* 24, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3728908>
- [6] Larkin, Paul J., Jr. “Memfokuskan Pengambilan Keputusan Pengampunan Presiden.” *Buffalo Law Review* 70, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3778145>
- [7] Ismail. “Rekonstruksi Kebijakan Pengampunan (Amnesti) Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>
- [8] Fauzi, Suyogi Imam. “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Pelajari Logis Hak Prerogatif Presiden.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>
- [9] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- [10] Rahmadi Indra Tektora Efendi, A’an, Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019)
- [11] Maalikatussofa Masnun, Muh. Ali, Prasetyo, Dicky Eko, “Reconstruction of the Normative Legal Research Paradigm in Responding to Global Challenges: An Epistemological Analysis,” *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 3 (2025): 372–384
- [12] Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, CV Remadja Karya, 1984
- [13] Ismail. “Rekonstruksi Kebijakan Pengampunan (Amnesti) Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>
- [14] Fauzi, Suyogi Imam. “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Pelajari Logis Hak Prerogatif Presiden.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>
- [15] Hermawan. “Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi dalam Perspektif UUD 1945.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>
- [16] Manafe. “Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) sebagai Upaya Humanisasi Pidanaan.” *Jurnal Hukum Modern* (2024).